

Sisi
**PEMBANGUNAN
HUKUM INDONESIA**

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Sisi **PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA**

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman,
Marsudi Utoyo, Husni Mubarok dan Alif Ahmandoni,
Aristo Evandy A.Barlian, Dwi Putri Melati,
Herlina Ratna SN, TIAN



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sisi Pembangunan Hukum Indonesia

Penyusun:

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman, Marsudi Utoyo,
Husni Mubarak dan Alif Ahmandoni, Aristo Evandy A.Barlian,
Dwi Putri Melati, Herlina Ratna SN, TIAN

Desain Cover & Layout

Tim Aura Kreatif

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
(UBL) Press

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar
Lampung, Lampung 35142

viii + 204 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan April 2019

ISBN: 978-602-60638-8-5

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul “Sisi Pembangunan Hukum Indonesia”. Buku ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dan rekan-rekan dari Fakultas Hukum Universitas Stipada Palembang, Fakultas Hukum universitas Lampung, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Rurajurai Lampung.

Harapan dari penulisan buku monograf ini mencoba untuk melakukan pengkajian dari beberapa aspek hukum sebagai proses pemaknaan terhadap hukum yang berkembang dalam masyarakat saat ini sehingga dapat dipahami secara komprehensif.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar Lampung, April 2019

Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	
Zainab Ompu Jainah	1
Analisis Terhadap Akibat Hukum Dari Akuisisi Saham Perusahaan	
Tami Rusli.....	25
Memahami Metode Penelitian Hukum Doktrinal	
Faturrahman	59
Pencurian Ringan Dalam Hukum Postif Indonesia	
Marsudi Utoyo	75
Konsideran Penegak Hukum Dalam Memutuskan Tindak Kejahatan Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
Husni Mubarok dan Alif Ahmandoni	103

Disharmonisasi Konsep Restoratif Justice Pada UU SPPA dan PERMA Anak Dalam Implementasi Diversi Aristo Evandy A.Barlian.....	120
Perwujudan Nilai Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Sebagai Terapan Ilmu Dwi Putri Melati.....	136
Pengaturan Lisensi Wajib Paten di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Dikaitkan Dengan Ketentuan Internasional Herlina Ratna SN	153
Penegakan Hukum Disiplin POLRI Demi Terwujudnya <i>Good Governance and Clean Governmant</i> dalam Ruang Lingkup POLDA Lampung TIAN	180

PERWUJUDAN NILAI KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM SEBAGAI TERAPAN ILMU

DWI PUTRI MELATI

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai,
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura, Bandar Lampung,
email : Dwiputri.melati@yahoo.com

ABSTRAK

Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya. Filsafat Ilmu Hukum memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum. Masalah hubungan antara keadilan dan hukum positif dibahas menurut Plato dan Aristoteles yang meletakkan dasar bagi keadilan. Ide Plato berupa keadilan ilham, Aristoteles yang membedakan tiga jenis keadilan distributif, korektif dan remedial. Thomas Aquinas yang bertolak dari ide-ide dasar Aristoteles menyebut keadilan sebagai suatu kesamaan proporsional sedangkan John Rawls, yang memetakan dua pendapat peletak keadilan di atas dan cara pandang keadilan disebutnya keadilan sebagai *fairness* dengan didasarkan 2 (dua) prinsip yaitu *equal right* dan *economic quality*. Secara normatif, pelaksanaan keadilan di masyarakat bersandarkan pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk tetap ditegakkan kendatipun tidak ada ketentuan normatif. Dalam tataran praktikal, hakim berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 mempunyai tugas menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Nilai Keadilan, Perspektif, Filsafat Hukum

I. Pendahuluan

Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbedabeda. Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Dewasa ini, berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi panglima dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi (Muchsan, 1985: 42.)

Sebagai contoh dapat diilustrasikan dalam penerapan beberapa putusan pengadilan yang sering dianggap mematikan rasa keadilan masyarakat. Misalnya dalam putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, terhadap terdakwa dalam kasus korupsi Bank Mandiri yang dituntut oleh Jaksa 20 tahun penjara, mengundang berbagai pro dan kontra. (M. Amin, *Kebenaran Hukum Vs Keadilan Masyarakat*, [http://www. Palubukupakam.net/artikel/186-kebenaran-hukum-vs-keadilan-masyarakat.html](http://www.Palubukupakam.net/artikel/186-kebenaran-hukum-vs-keadilan-masyarakat.html).)

Berkaitan dengan pengusutan pelanggaran HAM masa lalu melalui penegakan supremasi hukum, keadilan pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan HAM. (Syamsiar Julia, Vol. 11 Agustus 2006, hlm. 115-122; Todung Mulya Lubis, Vol. 39 (1) Januari-Maret 2009, hlm. 58-73). Contoh lain dalam kasus BLBI, kepastian hukum dan keadilan dalam kebijakan hukum yang diambil pemerintah telah menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian tersangka/terdakwa serta masyarakat luas, bahkan tampak diskriminatif, dan kasus-kasus lainnya.

Seperti diketahui istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan. Dimana ada konsep keadilan maka disitu pun ada konsep ketidakadilan. Biasanya keduanya disandingkan dan dalam konteks kajian hukum ada banyak contoh ketidakadilan yang merupakan antithese dari keadilan dalam bidang hukum misalnya di Indonesia, seperti: ketidakadilan dalam

kasus Poso, terhadap rakyat kecil, kasus Prita, ketidakadilan pemberitaan, ketidakadilan pembagian BLT, ketidakadilan gender dalam masyarakat daerah, ketidakadilan dalam pemecahan masalah hukum, dan sebagainya. Bahkan Susanto membahas sesuatu yang tidak biasa dalam memaknai keadilan, yang terkait dengan substansi yang ada di dalamnya. Keadilan akan dibenturkan dengan keraguan dan ketidakadilan, bahwa sesungguhnya keadilan tidak akan berdaya tanpa ketidakadilan dan keraguan. (Anthon F. Susanto, 2010: 23) Membahas konsep keadilan, menurutnya, yang kemudian akan dibenturkan dengan ketidakadilan dan keraguan, akan mema- suki medan wilayah *non* sistematis, atau anti sistematis, bahkan hampir bersifat aphoristic, karena membicarakan keadilan, ketidakadilan, keraguan kita berdiri pada wilayah yang labil, goyah atau cair (*melee*). Oleh karena itulah, keadilan (hukum) dianggap plural dan plastik (Erlyn Indarti, 2008: 33).

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara

masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. (W. Friedmann, 1990: 118). Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan (Maryanto, 2003: 52-54).

Jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian ilmu-ilmu filsafat. Banyak filsafat yang mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan keadilan. Kesemua itu termasuk filsafat-filsafat yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Keadilan merupakan salah satu contoh materi atau forma yang menjadi objek filsafat. Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Mensikapi adanya beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.

Diskursus mengenai keadilan terjadi di semua belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seperti yang diuraikan di muka, terjadinya gejolak sosial yang ada di Indonesia diduga disebabkan oleh belum terciptanya keadilan seperti yang diharapkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mengingat hal-hal yang telah diuraikan di atas, di samping itu, hadirnya keadilan semakin dibutuhkan dengan semakin meningkatnya jumlah manusia yang

diiringi dengan meningkatnya kebutuhan hidup dan meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Dalam rangka menjelaskan kompleksitas tersebut, maka tulisan ini dimaksudkan untuk menelaah tentang Aspek Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum.

II. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normativelegal research*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier. Analisis data dilakuksn secara kualitatif.

III. Pembahasan

3.1. Filsafat Ilmu Hukum dan Tujuan Hukum

Untuk mengetahui kerangka keseluruhan filsafat perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat itu. Filsafat berasal dari kata Yunani *filosofie*. Kata filsafat ini terdiri dari kata *filo* yang artinya cinta atau ingin, sedangkan *sofie* berarti kebijaksanaan. Filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan, yakni kebijaksanaan hidup berarti, bahwa apa yang difikirkan dalam filsafat adalah hidup sebagai keseluruhan pengalaman dan pengertian. Dari beberapa cabang filsafat ilmu, pembicaraan mengenai keadilan merupakan masalah-masalah yang dibahas oleh filsafat ilmu hukum, mengingat juga salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat ilmu hukum.

Filsafat ilmu hukum, ada pula yang menyebutnya dengan istilah filsafat hukum, sesungguhnya merupakan sub dari cabang filsafat manusia, yang disebut etika atau filsafat manusia. Oleh karena filsafat ilmu hukum maupun filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis maka objeknya adalah

hukum. Mengenai pembedaan ilmu hukum maupun hukum, Curzon menyebutnya bahwa ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan, bahwa batas-batasnya tidak bisa ditentukan (Satjipto Rahardjo, 2000: 3).

Satjipto Rahardjo selanjutnya menambahkan, sebagaimana halnya dengan setiap cabang ilmu, maka ilmu hukum ini juga mempunyai objeknya sendiri, yaitu hukum. Seperti diuraikan sebelumnya, betapa ilmu hukum itu mencakup bidang yang luas sekali. Sifat ini merupakan akibat dari beban yang dipikulnya, yaitu memaparkan di hadapan kita fenomena hukum dalam hakikatnya, sifat-sifatnya, fungsinya dalam masyarakat sehingga oleh karena itulah bisa dimengerti, mengapa ia mengandung pikiran dan penjelasan yang cukup beragam, baik yang falsafati, teknik maupun sosiologis (Satjipto Rahardjo, 2000: 9). Di dalam kepustakaan hukum, ilmu hukum ini dikenal dengan nama, *jurisprudence*, yang berasal dari kata jus, juris, yang artinya adalah hukum atau hak; prudensi berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Arti yang umum dari *jurisprudence* ini adalah ilmu yang mempelajari hukum. Tetapi orang juga mengenal tiga artinya yang lain. Para penulis Inggris memakainya dalam anatomi perbandingan dari sistem-sistem hukum yang sudah maju. Para penulis Prancis mengartikannya sebagai kecenderungan dari putusan yang diambil oleh pengadilan-pengadilan. Di beberapa negara lain, terutama Amerika Serikat, kata itu dipakai sinonim dari hukum itu sendiri. Dari penjelasan di atas, maka jelaslah pembedaan pemakaian filsafat ilmu hukum maupun filsafat hukum terletak hanya pada tataran istilah saja, tanpa maksud memilah dan membedakannya secara pokok krusial, yang sebenarnya keduanya mempelajari filsafat yang mempunyai objek hukum. Adapun, dilihat dari pengertiannya, filsafat Ilmu Hukum yang telah berkembang semenjak masa Yunani, didefinisikan oleh banyak pemikir dengan berbagai rumusan, yang pada dasarnya menyatakan bahwa filsafat ilmu hukum mempersoalkan hakikat hukum itu sendiri. Menurut Sudjito, filsafat ilmu hukum adalah institusi pencarian jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi manusia, mulai dari persoalan ketuhanan, alam semesta, sampai kepada persoalan manusia itu sendiri (Satjipto Rahardjo, 2000: .9).

Dogmatik hukum merupakan hukum yang mempelajari hukum positif yang menjadi kaidah dalam kehidupan masyarakat dalam waktu tertentu. Hukum positif biasanya merupakan peraturan yang berlaku yang mengatur setiap individu yang saling berinteraksi, sehingga menjadi acuan bagi penegak hukum untuk menerapkan hukum terhadap perilaku masyarakat sebagai makhluk sosial.

Dogmatif hukum berlaku dikalangan masyarakat guna mengatur perilaku individu, yang sifatnya kongret dan praktis. Merupakan peraturan-peraturan yang berlaku. Apabila seseorang yang lekuakan tidak pidana umum maka akan dikenakan dalam pasal-pasal KUHP, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana khusus akan dikenakan undang-undang khusus diluar KUHP seperti undang-undang perlindungan anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bisa juga berdasarkan yurisprudensi. Selain pidana juga mengenai sengketa perdata juga menggunakan ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata. Jelas-jelas sudah ada peraturannya dan sudah mengikat.

Suatu masalah yang timbul adalah mengapa hukum itu memiliki dua dimensi yaitu dimensi normatif dan dimensi realitas?. Pernyataan Immanuel Kant yang menyatakan bahwa kesulitan membuat definisi hukum disebabkan oleh (1) hukum itu memiliki ruang lingkup luas dan , (2) hukum itu banyak dimensi, juga tidak dapat menjawab masalah itu. Sebagaimana diketahui bahwa objek kajian ilmu itu adalah objek empiris, yaitu objek yang dapat dialami, dalam arti objek itu dapat diketahui melalui panca indera. Objek itu sendiri masih memiliki banyak dimensi . Adakalanya objek itu benda-benda alamiah seperti batu, rumah, tanah, gunung, dan lain-lain, akan tetapi objek itu bukan benda-benda alamiah, tetapi produk karya manusia, seperti bahasa, sastra, ilmu, hukum, etika, logika, estetika, dan lain-lain. Dalam objek hasil pemikiran pemikiran manusia itu terkandung nilai, tujuan, makna yang berwujud ke dalam objek tersebut.

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya bahwa filsafat hukum itu mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang mendasar itu. Gustav Radbruch merumuskannya dengan sederhana yaitu bahwa filsafat

hukum itu adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar, sedangkan Lange meyer mengatakannya pembahasan secara filosofis tentang hukum.

Rumusan lain dari Utrecht mengetengahkan sebagai berikut: Filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apakah hukum itu sebenarnya (persoalan adanya dan tujuan hukum) Apakah sebabnya maka kita menaati hukum? (persoalan belakunya hukum) Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu (persoalan keadilan hukum). Baik Stamler maupun Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Demikian pula Radbruch yaitu keadilan sebagai tujuan umum dapat diberikan arah yang berbeda-beda untuk mencapai keadilan sebagai tujuan dari hukum. Oleh karena fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Ketiga tujuan tersebut tidak saling bertentangan, tetapi merupakan pengisian suatu konsep dasar, yaitu manusia harus hidup dalam suatu masyarakat dan masyarakat itu harus diatur oleh pemerintah dengan baik berdasarkan hukum.

3.2 Teori Keadilan menurut Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls

Masalah hubungan antara keadilan dan hukum positif jadi pusat perhatian para ahli fikir Yunani, sama halnya dengan pemikiran tentang hukum pada saat tersebut. (W. Friedmann, 1990: 6) Di bawah ini akan diuraikan beberapa pemikiran dalam konteks keadilan dalam hukum yang penulis pilih dalam pembahasan makalah ini yaitu teori Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls. Plato dan Aristoteles dipilih mewakili dari pemikiran masa klasik yang meletakkan dasar bagi keadilan, Thomas Aquinas menjelaskan bertolak dari ide-ide dasar filsafat Aristoteles, sedangkan John Rawls mewakili dari pemikiran masa modern yang menegaskan dengan cara memetakan dua arus utama pemikiran keadilan di atas (Thomas Aquinas (1225-1275).

a. Keadilan menurut Plato, Aristoteles dan Thomas Aquinas

Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran Hukum Kodrat pada masa Yunani Kuno, dengan peletak hukum kodrat Aristoteles (Aristoteles). Hal ini dikarenakan pada saat itu,

sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya. (Made Subawa, 2007: 244-245) Selanjutnya menurut Sumaryono mengemukakan dalil hidup manusia harus sesuai dengan alam merupakan pemikiran yang di terima saat itu, dan oleh sebab itu, dalam pandangan manusia, seluruh pemikiran manusia harus didasarkan pada kodratnya tadi, sehingga manusia dapat memandang tentang hal yang benar dan keliru. Untuk melaksanakan peran kodrati manusia tadi, setiap manusia seharusnya mendasarkan tindakannya sesuai dengan gagasan keadilan, sehingga manusia dapat memahami dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan alam tempat manusia hidup (E.Sumaryono, 2002: 92). Merosotnya demokrasi Athena, dalam perang Peloponesus dan sesudahnya, menjadi bahan perenungan tentang keadilan yang mendominasi filsafat hukum Plato dan Aristoteles. Keduanya mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk memberi definisi yang konkrit mengenai keadilan dan hubungan antara keadilan dan hukum positif. Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham; sementara Aristoteles mengembangkannya dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan Undang-Undang yang telah ada (E.Sumaryono, 2002: 7). Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara: Keadilan distributif dengan keadilan korektif atau remedial yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat; dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Kontribusi terbesar keempat dari Aristoteles adalah pembedaannya terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap masalah individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hak yang bersifat individual. Semua pembahasan masalah mengenai kepatutan, ketepatan interpretasi terhadap Undang-Undang atau

preseden, bermula dari pernyataan terhadap masalah yang fundamental. Thomas Aquinas, yang dikenal sebagai penerus tradisi filsafat ala Aristoteles, sampai tingkat tertentu meneruskan garis pemikiran Aristoteles dan juga kaum Stoa (Menurut Kaum Stoa). Thomas membedakan 3 (tiga) macam hukum yaitu hukum abadi (*lex aeterna*), hukum kodrat (*lex naturalis*), dan hukum manusia dan hukum positifnya mengenai masalah keadilan itu. Keutamaan yang disebut keadilan menurut Thomas Aquinas menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang yang selain dalam hal iustum, yakni mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional (*aliquid opus adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*).

b. Keadilan menurut John Rawls

Pada Abad Modern salah seorang yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah John Borden Rawls. Rawls, berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*); dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya distur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

John Rawls memunculkan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* atau teori keadilan yang bertujuan agar dapat menjadi alternatif bagi doktrin-doktrin yang mendominasi tradisi filsafat terdahulunya, dengan cara menyajikan konsep keadilan yang mengeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkap oleh, katakanlah, Locke, Rousseau dan Kant ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh Rawls cara pandang keadilan ini disebut keadilan sebagai *fairness* (Wibowo, 2018: 64).

Keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu melihat tentang *Equal Right* dan

Economic Equality. Dalam *Equal Right* dikatakannya prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia. Bagaimanapun, definisi Aristoteles jelas-jelas mengasumsikan penilaian tentang apa yang layak menjadi milik seseorang dan apa yang berkaitan dengannya. Sekarang kekuasaan semacam itu, kerap kali diturunkan dari institusi-institusi sosial dan ekspetasi yang salah. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa Aristoteles tidak akan setuju dengan hal ini, ia tentu punya konsep keadilan sosial untuk menilai klaim-klaim tersebut. Definisi yang Rawls ajukan secara langsung dirancang untuk kasus yang paling penting, yakni keadilan struktur dasar. Tidak ada konflik dengan pandangan tradisional (Wibowo, 2018).

c. Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum

Hubungan antara keadilan dan hukum positif baru mulai abad 8 yang dilatarbelakangi oleh adanya kekacauan dalam masyarakat, tidak puasnya rakyat dengan pemerintahan aristokrasi dan penyalahgunaan dari kekuasaan (Masalah keadilan menguasai syair-syair Hesiod dan Solon). Sejak waktu itu maka masalah hubungan antara keadilan dan hukum positif menguasai alam pikiran bangsa Yunani, dan pada hakekatnya semua pikiran-pikiran tentang hukum. Dalam hubungannya dengan filsafat ilmu hukum, keadilan diwujudkan melalui hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak perlu dalam kehidupan bersama manusia. Tanpa hukum kehidupan manusia menjadi kacau dan akan kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.

Friedmann mengatakan, para ahli fikir Romawi telah meletakkan dasar-dasar ilmu hukum analisis modern, sekalipun sumbangan mereka terhadap filsafat hukum tidak banyak. Dari mulai Cicero sampai Plato dan Aristoteles, mulai dari tulisan mengenai hukum kontrak ataupun menuju pada pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang fungsi dan problema- problema hukum di dalam masyarakat. Kekacauan-kekacauan sosial, konflik-konflik *intern*, sering terjadinya pergantian pemerintahan, banyaknya kezaliman dan kesewenang-wenangan, merupakan dorongan ektern untuk merenungkan hubungan antara keadilan

tertinggi dengan hukum positif (W.Friedmann, hlm. 5). Dikatakan dalam karya Homerus bahwa hukum merupakan pusat kajian dan merupakan sesuatu yang pasti dan tetap. Keadilan masih identik dengan perintah dan kewenangan. Kesadaran akan adanya pertentangan antara hukum positif dan keadilan menjadi lebih menonjol sejak abad kedelapan. Keadaan itu timbul karena adanya rasa tidak aman dalam masyarakat, rasa tidak puas terhadap sistem pemerintahan aristokrasi dan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan. Pada masa itu memang pertentangan antara keadilan versus ketidakadilan terjadi. Adanya hal-hal tersebut di atas menjadi pusat perhatian para ahli fikir Yunani, sama halnya dengan pemikiran tentang hukum sejak saat tersebut bahkan sampai sekarang (Karya-karya Homerus adalah hasil pertama peradaban Hellenis yang menonjol. Segala hal mengenai Homerus sebetulnya bersifat dugaan, namun opini yang terkuat menunjukkan bahwa Homerus sesungguhnya adalah sejumlah penyair dan bukan hanya satu orang. Penulis modern dalam ilmu antropologi sampai pada kesimpulan bahwa Homerus adalah seorang juru sensor yang samasekali jauh dari ciri primitive, sejenis ahli tafsir abad ke-18 yang merasionalisir mitos-mitos kuno, yang menjunjung cita-cita kelas atas untuk mencapai peradaban tinggi).

Susanto mencoba menganalisis apabila mencoba memfokuskan pada kajian-kajian pada pandangan-pandangan di atas maka keadilan tidak dapat ditemukan di luar sebuah tatanan yang tertib dan teratur, entah tatanan hukum, tatanan moral atau tatanan itu adalah tatanan rasio dan keadilan eksis di dalam tatanan tersebut. Maka dengan melihat pada pendapat Hans Kelsen yang mewakili kaum Positivisme Hukum, bahwa makna keadilan adalah keadilan yang diberlakukan dan jika ditelusuri lebih jauh terlihat bahwa pencarian keadilan diluar tatanan adalah (seolah) tidak mungkin, artinya pencarian keadilan di luar tatanan telah dihentikan (Anthon F. Susanto, *loc.cit* , hlm. 33).

Tugas filsafat hukum adalah memformulir cita-cita politik dalam istilah-istilah keadilan dan ketertiban hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Radbruch: "*Alle grossen politischen Wandlungen waren vor der Rechtsphilosophie vorbereitet oder begleitet. Am anfang stand die Rechtsphilosophie, am Ende die Revolution*". *All great political changes were prepared or accompanied by legal*

philosophy. In the beginning there was legal philosophy; at the end, there was revolution”.

Melihat dari uraian mengenai terminologi keadilan di atas jelaslah bahwa untuk dapat melihat adanya gambaran keadilan terdapat ukuran tersendiri yang dapat mengukurnya. Bersandar pada gambaran itulah maka penulis mengambil kesimpulan bahwa keadilan dalam hukum terbagi pada 2 (dua) hal yakni keadilan menurut perundang-undangan (*legal justice*) atau keadilan dalam praktek (*practical justice*). Keadilan berdasarkan perundang-undangan didasarkan pada hukum yang tertulis dan ada dalam teks perundang-undangan.

Memaknai keadilan memang selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan memang tidak secara tersurat tertulis dalam teks tersebut tetapi pembuat Undang-Undang telah memandang dalam pembuatan produk perundang-undangannya didasarkan pada keadilan yang merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri, seperti ada dalam teori etis bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*), yang dimuat dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam teori prioritas modernbbaku yang ada dalam teori modern yaitu tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berkenaan dengan adanya tujuan hukum tersebut, disamping keadilan menjadi salah satu dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks Undang-Undang (*Legal Formal*) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini yang kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan. Bahwa memang makna keadilan itu bisa jadi menjadi tidak sama atau dengan kata lain mempunyai perspektif yang berbeda.

Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga macam. Adanya pembedaan keadilan menjadi tiga apabila dilihat dari keterangan mengenai defnisi masing-masing dan ketiganya jelas berbeda. Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan dalam pengertian

kesamaan. Keadilan jenis ini kemudian membedakan pada jenis pembagian keadilan *distributive*, dan *corrective* atau *remedial justice*. Keadilan seperti diuraikan dalam pembagian tersebut, sejatinya dilaksanakan dalam kenyataan tapi keadilan masyarakat (dalam pembagian di atas tadi, selain keadilan berdasarkan teks Undang-Undang) merupakan keadilan yang merupakan harapan masyarakat. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 pun memperkuat keadilan jenis ini, yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk tetap ditegakkan kendati pun tidak ada ketentuan hukum normatif. Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah dalam tata hubungan masyarakat, keadilan merupakan bagian dari struktur rohaniah suatu masyarakat. Suatu masyarakat memiliki gambaran tentang mana yang patut dan tidak patut, mana yang benar dan yang salah, kendati pun dalam masyarakat tersebut tidak ada undang-undang tertulisnya. Di sisi yang lain, dalam pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tugas hakim yaitu menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berbicara dalam konteks filsafat ilmu hukum, dalam semua aliran manapun, cara berfikir apa pun yang dipakai, semua pemikiran tentang hukum secara sistematis (berfilsafat tentang hukum), berlandaskan di satu pihak pada filsafat (pandangan manusia tentang tempatnya di alam semesta) dan di lain pihak pada teori politik (pandangan manusia tentang bentuk masyarakat yang terbaik). Pikiran tentang tujuan hukum berdasar pada konsepsi (pandangan) manusia sebagai manusia yang berfikir (*thinking individual*) dan sebagai makhluk berpolitik (*political being*). Dua aspek ini yang harus diperhatikan dalam menjawab pertanyaan tentang filsafat ilmu hukum.

Memperhatikan semua pembahasan dalam tulisan ini, bahwa keadilan dalam filsafat ilmu hukum itu tetap akan ada sepanjang usia pelaksanaan penegakan hukum dan akan dipegang teguh karena keadilan merupakan cita dan mengimbangi unsur lainnya yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum. Pemahaman akan filsafat ilmu hukum benar akan dapat men-jelaskan nilai dasar hukum secara filosofis dan sudah seharusnya semakin diperkuat oleh para pihak yang kompeten sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Filsafat Ilmu Hukum memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum. Masalah hubungan antara keadilan dan hukum positif dibahas menurut Plato dan Aristoteles yang meletakkan dasar bagi keadilan. Ide Plato berupa keadilan ilham, Aristoteles yang membedakan tiga jenis keadilan distributif, korektif dan remedial. Thomas Aquinas yang bertolak dari ide-ide dasar Aristoteles menyebut keadilan sebagai suatu kesamaan proporsional sedangkan John Rawls, yang memetakan dua pendapat peletak keadilan di atas dan cara pandang keadilan disebutnya keadilan sebagai *fairness* dengan didasarkan 2 (dua) prinsip yaitu *equal right* dan *economic quality*. Secara normatif, pelaksanaan keadilan di masyarakat bersandarkan pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk tetap ditegakkan kendatipun tidak ada ketentuan normatif.

4.2. Saran

Dalam tataran praktikal, hakim berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 mempunyai tugas menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

V. Daftar Pustaka

5.1. Buku

- Anselmus Strauss, dan Juliat Corbin, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, (Newbury, Park London, New Delhi: Sage Publication, 1979).
- Anthon F. Susanto, *Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)*, Jurnal Keadilan Sosial, Edisi 1 tahun 2010.
- E.Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002).
- Muchsan, *Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1985.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 1990.

William J. Filstead, *Qualitative Methods: A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, *Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, London : Sage Publications, 1979.

5.2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU Nomor 4 tahun 2004 Jo UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

5.3. Sumber Lain

Erlyn Indarti, *Demokrasi dan Kekerasan: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum, Aequitas Juris*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Vol. 2 (1), 2008.

Made Subawa, *Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum, Sarathi: Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar*, Vol. 14 (3), 2007, hlm. 244-245

Maryanto, *Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 13 (1) tahun 2003.

Syamsiar Julia, *Pelanggaran HAM Dan Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Equality, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 11 Agustus 2006.

Todung Mulya Lubis, *Menegakan Hak Asasi Manusia, Menggugat Diskriminasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 39 (1) Januari-Maret 2009

M. Amin, *Kebenaran Hukum Vs Keadilan Masyarakat*, <http://www.Palubukpakam.net/artikel/186-kebenaran-hukum-vs-keadilan-masyarakat.html>, diakses pada tanggal 30 November 2018.

Wibowo, *Teori Keadilan John Rawls*, <http://www.file://localhost/D:/FilsafatManusia>, diakses pada tanggal 30 November 2018.

Widhi Handoko, *Menghadapi Dinamika Masalah Dalam Tugas dan Kewenangan Sebagai Notaris & PPAT (Kajian Hukum Tentang Hak Atas Pemanggilan Kepolisian Kepada Notaris Sebagai Saksi Atau Tersangka)*, <http://widhihandoko.com/wp-content/uploads/2014/06/MENGHADAPI-DINAMIKA.pdf>, diakses pada tanggal 30 November 2018.